



**PROGRAM
BIMBINGAN TEKNIS
KEPALA LABORATORIUM SEKOLAH**

**CPDMSITE
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 35, ayat 1 (c) menyatakan bahwa SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya memiliki tenaga kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2008 tentang Standar tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah Pasal 1 menyebutkan bahwa standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup kepala laboratorium sekolah/madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah, dan laboran sekolah/madrasah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.

Seseorang dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah/madrasah, wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional. Tenaga laboratorium dinyatakan telah memenuhi standar nasional jika antara lain memiliki sertifikat kepala/teknisi/laboran laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan sebagai tenaga laboratorium masih terbatas jumlahnya.

Pada tahun 2008, Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK bekerjasama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah berhasil merumuskan standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang ditetapkan melalui Permendiknas No.26 tahun 2008. Untuk mengoperasikan dan mengimplementasikan Permendiknas tersebut, pelatihan tenaga laboratorium (kepala laboratorium, laboran, dan teknisi laboratorium) dalam rangka peningkatan kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan menjadi penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu.

Tenaga laboratorium sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di dalam mendukung proses pembelajaran untuk mampu menumbuhkan kemampuan kreatifitas,

daya inovatif, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan memiliki naluri kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan. Oleh karena ini, berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga laboratorium seperti kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi administratif, dan kompetensi manajerial dan organisasi laboratorium perlu dilatih dan dikembangkan.

Dalam rangka merespon kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Universitas Pendidikan Indonesia melalui program *Center for Professional Development in Mathematics, Science, and ICT Education (CPDMSITE)* menyelenggarakan kegiatan pelatihan tenaga laboratorium secara nasional dan berkala.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan dan pasal 39 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 35 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 dan nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Tenaga Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

Program pelatihan Pranata Laboratorium Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi

Manajerial, dan kompetensi professional Pranata Laboratorium Pendidikan di sekolah/madrasah.

D. Sasaran

Sasaran dari program pelatihan Pranata Laboratorium Sekolah ini adalah kepala laboratorium sekolah. Peserta pelatihan setiap *batch* berjumlah 40 orang.

E. Eligibility Peserta

Calon peserta pelatihan merupakan pengelola laboratorium di sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan:

1. Surat penugasan dari pimpinan sekolah yang bersangkutan.
2. Program kerja/rencana pengembangan laboratorium sekolah yang bersangkutan.

F. Materi Pelatihan

Secara umum materi pelatihan yang akan diberikan meliputi pengembangan seluruh kompetensi kepala laboratorium sekolah disesuaikan dengan komponen kompetensi yang diatur dalam Permendiknas No. 26 tahun 2008, meliputi:

1. Pengembangan program laboratorium
2. Pengelolaan laboratorium
3. Sistem administrasi laboratorium
4. Prosedur operasi standar (POS)
5. Desain standar laboratorium
6. Evaluasi kegiatan laboratorium
7. Penyusunan panduan manual praktikum
8. Publikasi karya ilmiah hasil kajian/inovasi laboratorium
9. Kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium
10. Perawatan dan pemeliharaan alat dan bahan laboratorium
11. Deskripsi, supervise, dan penilaian serta pelaporan tugas kinerja teknisi dan laboran

G. Waktu dan Tempat

Pelatihan kepala laboratorium sekolah ini akan dilaksanakan selama **7 hari (95 jam pelatihan dengan durasi tiap jam pelatihan selama 50 menit)** meliputi kegiatan *in training* (83 jam) dan *on training* (12 jam). Kegiatan *In training* dilaksanakan di Gedung JICA FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, dan kegiatan *on training* dilaksanakan di laboratorium universitas dan laboratorium sekolah yang telah ditentukan.

H. Instruktur pelatihan

Instruktur yang akan menyampaikan materi dan membimbing selama pelatihan adalah dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah memiliki sertifikat instruktur dan assesor pelatihan.

I. Biaya Pelatihan

Biaya kegiatan adalah Rp. 3.000.000,-/peserta. Biaya tersebut meliputi konsumsi peserta selama kegiatan, pelaksanaan kegiatan pelatihan, modul dan kit pelatihan, penggunaan fasilitas laboratorium (alat dan bahan), dan sertifikat.

J. Lain-lain

Contact Person:

Tim sekretariat CPDMSITE FPMIPA UPI:

1. Dian Hendriana, M.Pd. (e-mail: dr14na@yahoo.com; HP.0821 2000 3711)
2. Iyan Sopyan, S.T. (e-mail: yaniz@upi.edu; HP. 0877 2220 6902)